



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

Nomor : 480 /I03.37.06/DS/2001

23 Mei 2001

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak
" ADI PUTRA " Desa Bogorejo Kecamatan Sedan.


Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 05 /TK./BOG/II/2001 tanggal 28 Januari 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sedan
Nomor : 094 / I03.37.16.1 / 2001 tanggal 13 Maret 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sedan Kabupaten Rembang
Nomor : 421/35/SDN/III/2001 tanggal 13 Maret 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. ADI PUTRA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Bogorejo
 - 1.2.2. Kecamatan : Sedan
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : PGRI Cab. Kec. Sedan
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Bogorejo Kec. Sedan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (Untuk TK);
Kelas I (Untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1987/1988.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku , Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

an Kepala Kantor Wilayah
Ka Kandepdiknas Kab. Rembang

Dra. SADO NO
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sedan
6. Camat Sedan Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK Adi Putra Ds. Bogorejo Kec. Sedan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 481 /I03.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ADI PUTRA DESA BOGOREJO KEC. SEDAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Adi Putra Desa Bogorejo Kec. Sedan Nomor : 05/ TK / BOG/ II / 2001 tanggal 28 Januari 2001.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Kandepdiknas Kab. Rembang nomor : 480 /I03.37.06 / DS / 2001 tanggal 23 Mei 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Adi Putra Ds. Bogorejo Kecamatan Sedan dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
: Memberi ijin kepada :
Nama : Penyelenggara TK. Adi Putra
Alamat : Desa ~~Bogorejo~~ Kec. Sedan Kab. Rembang
Untuk memberikan ijin kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. Adi Putra
Alamat : Desa Bogorejo Kec. Sedan Kab. Rembang

Kedua


- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 23 Mei 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang



Drs. SADONO
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sedan
6. Camat Sedan.
7. Kepala TK. Adi Putra Ds. Bogorejo Kec. Sedan.